

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang tertua, dalam perjalanannya profesi advokat dinamai sebagai *officium Nobile*, jabatan mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa klien¹. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku². Advokat/penasehat Hukum adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Advokat juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas hukum di masyarakat, karena hukum merupakan salah satu norma sosial yang ada pada masyarakat selain norma agama, kesopanan, dan norma kesusilaan.

Norma hukum digunakan sebagai *Ultimum Remidium* atau sebagai alat penegak norma yang paling akhir digunakan jika norma yang ada dalam masyarakat sudah tidak mampu menanganinya. Melihat pada kenyataannya tersebut stabilitas norma hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat juga sangat tergantung pada kinerja aparat penegak hukum itu sendiri. Salah satu aparat penegak hukum itu sendiri adalah advokat sebagai orang yang lebih mengerti

¹Luhut M.P.Pangaribuan, 1996 *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta : hlm.1.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

tentang hukum dan segala peraturan hukum yang berlaku, hendaknya seorang penegak hukum agar menerapkan hukum tersebut sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum itu sendiri. Agar hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat berkembang dengan baik dan bisa menjamin ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum itu sendiri.

Seorang advokat/penasehat hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik, jujur, adil, memegang amanat dari negara maupun masyarakat tidak cukup hanya diatur, dilindungi oleh undang-undang saja tetapi juga perlu adanya etika profesi yang mengatur dan mengawasi. Profesi advokat merupakan salah satu tugas mulia yang wajib ikut serta menegakkan keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa melihat asal usul atau tidak memandang bulu. Kekonsistenan dan etika profesi wajib dimiliki bagi setiap penegak hukum di Negara Indonesia khusus para advokat. Dalam kamus bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)³. Dalam kamus bahasa Indonesia “moral” memiliki tiga arti yaitu yang pertama ajaran tentang baik buruk yang diterima umum, pengertian yang kedua yaitu kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, disiplin, dan sebagainya, isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perasaan, ketiga yaitu ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita⁴.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipengaruhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional atau orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional⁵.

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 309.

⁴Ibid., hlm. 754 – 755.

⁵htt : // www. Snapdrive. Net,

Kode etik penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.⁶

Kode etik dapat berlaku efektif bagi seluruh penegak hukum apabila dijiwai, disemangati, ditanamkan dalam pribadi hidup dan diterapkan setiap menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan profesi hukum khususnya advokat.

Dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum khususnya advokat dalam menegakkan keadilan atau menerapkan hukum. Sering pula terjadi penanganan suatu kasus perkara baik perdata maupun pidana menyalahi aturan yang sudah ada dalam undang-undang Advokat maupun Kode Etik Advokat. Hal ini disebabkan karena advokat tersebut mengutamakan kepentingan pribadi yang lebih mengutamakan membela orang yang berani membayar mahal jasa advokat tersebut dibanding orang yang kurang mampu bahkan tidak mampu untuk membayar atas jasa seorang advokat, sering juga kita jumpai advokat yang menentukan tarif tinggi dalam berpraktek. Dalam ketentuan umum pasal 1 butir 9 ditentukan bahwa seorang advokat dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pada kenyataannya fenomena yang ada dalam pikiran masyarakat bahwa profesi seorang advokat

⁶ E.Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius Yogyakarta, hlm. 35-36

bukan merupakan suatu profesi yang mulia melainkan suatu profesi yang kurang baik, tidak adil dalam mencari suatu keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan profesi yang sangat dibenci sebagian masyarakat khususnya yang kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh faktor dari dalam diri advokat itu sendiri yang semakin hari dalam menjalankan tugasnya, etika moral advokat sering tidak digunakan bahkan tidak dihiraukan dalam menegakkan keadilan, sering memutar balikkan fakta, menyalahgunakan profesi jadi ajang bisnis bukan ajang pembelaan kebenaran dan keadilan yaitu siapa yang berani membayar mahal maka dialah yang patas dibela dan menang dalam mencari keadilan dan tidak tanggung-tanggung ada advokat yang mala menentukan sendiri tarif prakteknya. Hal ini sering bertentangan dengan peraturan yang ada, Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan fakta diatas sebagaimana dari masyarakat bukan hanya membenci advokat, tetapi juga sudah mulai tidak percaya pada advokat ataupun aparat penegak hukum lainnya bahkan juga tidak lagi mempercayai hukum ataupun peraturan-peraturan hukum yang dibuat pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya, Ini jugalah sering menyebabkan banyak dari masyarakat tidak patuh, tidak takut pada hukum dan sering melakukan pelanggaran dan kejahatan. Mereka berpikir bagaimana masyarakat mau patuh pada hukum, percaya pada penegak hukum, hidup tertib sedangkan pemerintah dan penegak hukumnya tidak benar sering melakukan pelanggaran tidak memihak masyarakat tapi memihak pada kepentingan pribadi sendiri, diharapkan adanya suatu peraturan yang tegas mengatur hak, kewajiban, etika, moral dari profesi penegak hukum, hal ini diharapkan dapat mengembalikan lagi rasa kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum pada hukum yang ada demi menjamin keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan dapat mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai salah satu prinsip yang sering digunakan adalah *Equality Before The Law* yang juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Advokat yang tidak melakukan kewajiban sesuai profesinya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik advokat sehingga dapat diberlakukan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat maka dibutuhkan peran yang optimal dari organisasi profesi. Seperti PERADI dan KAI.

Berdasarkan uraian diatas penulis dalam penelitian hukum ini mengajukan judul “Peran Kepolisian Terhadap Malpraktek Advokat di Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan oleh peneliti dengan melihat dan menghubungkan antara peraturan hukum yang ada dan kenyataan dalam masyarakat maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah peran kepolisian terhadap malpraktek advokat?
2. Ada atau tidak ada kendala bagi kepolisian dalam menangani advokat yang malpraktek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulisan ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh data tentang bentuk Malpraktek advokat di Yogyakarta
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani Malpraktek advokat, serta kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menangani Malpraktek Advokat di wilayah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan, agar nantinya penelitian yang saya lakukan ini dapat berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang mendalam tentang advokat.
2. Bagi kaum akademis, diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang ilmu hukum menyangkut Kode Etik Advokat.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum / ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penelitian yang saya lakukan adalah mengenai advokat. Dalam mengutip hasil karya pendapat para ahli di bidang hukum ini, saya selaku peneliti juga mencantumkan sumber-sumber yang saya peroleh yang nantinya akan saya tuangkan ke dalam catatan kaki yang mana sumber tersebut merupakan pelengkap dari hasil karya tulis yang akan saya gunakan untuk menunjang penelitian ini agar mendapat hasil yang maksimal. Demikian uraian singkat mengenai proses penelitian saya.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan uraian penulisan hukum diatas oleh penulis yaitu “Peran polri terhadap malpraktek advokat di yogyakarta”.Perlu diketahui batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷ Serta menurut Kamaus Besar Bahasa Indonesia adalah ikut, turut.⁸

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, edisi ketiga

⁸ *Ibid.*, hlm. 1052.

2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Malpraktek adalah perilaku tidak baik/buruk, yang terjadi dari tugas profesi, malpraktek bisa juga dinyatakan mencakup pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap disiplin yang berhubungan dengan tugas profesi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan data dengan bertitik tolak pada aspek hukum dilakukan dengan cara meneliti Kode Etik Advokat dan Peraturan perundang-undangan No.18 Tahun 2003 tentang advokat dengan didukung oleh fakta-fakta yang ada di lapangan yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum lazim dibedakan antara sumber data sekunder dan yang langsung diperoleh dari responden/data primer.⁹

a. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 27.

b) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

c.) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian

d.) Kode Etik Advokat Indonesia

2) Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur buku serta internet.

3) Bahan tersier yaitu hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

a) Bapak AKP Adrianus WB. KANIT 6 POLTABES YOGYAKARTA

b) Ibu Irine Wid Arisanti S.H.,M.Hum.,selaku Advokat di PBKH Atma Jaya Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data berupa buku, pendapat ahli, dan sumber-sumber resmi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun terperinci sehingga dapat memperoleh keterangan secara lengkap dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

c. Narasumber pada penelitian ini adalah individu ataupun instansi yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian maka penulis akan melakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data yang diperoleh tanpa memperhitungkan angka-angka yang bersifat statistik. Dalam menganalisa data yang diperoleh digunakan metode berpikir induktif yaitu pola berpikir yang berawal dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik menjadi hal-hal yang bersifat umum.



Sistematika / Kerangka isi Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN MALPRAKTEK ADVOKAT

Bab pembahasan ini terdiri atas sub bab, diantaranya meliputi: Tinjauan umum tentang Advokat yang terdiri dari pengertian Advokat, Syarat seorang Advokat, Hak dan Kewajiban Advokat, Tugas dan wewenang advokat. Tinjauan umum tentang Kepolisian yang terdiri dari pengertian Kepolisian, Fungsi Kepolisian, Tugas Kepolisian, Wewenang Kepolisian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari Penulis setelah melakukan Penelitian Hukum sebagai jawaban dari permasalahan.